



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor . 93/Pid/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut , dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENI SETIAWAN als DENI**
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur atau tanggal lahir : 25 Tahun/02 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp.Karang mulya Rt.002/007 Kelurahan Karang mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik tanggal 12 Nopember 2016 No. SP.Har/ /XI/2016/Sek.Sanggar sejak tanggal 12 Nopember 2016 s/d tanggal 1 Desember 2016 ;
2. Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2016 No. B-12529/O.1.14.3/Epp.1/11/2016 Sejak tanggal 2 Desember 2016 s/d tanggal 10 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota tanggal 10 Januari 2017 No. B-13/O.1.14.3/Epp.2/1/2017 sejak tanggal 10 Januari 2017 s/d tanggal 29 Januari 2017 ;
4. Penahanan Kota Jakarta oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2017 No. 36/Pen.Per.Tah /2017/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 10 Februari 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2017 No. 36/Pen.Per.Tah /2017/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 11 Februari 2017 s/d tanggal 11 April 2017

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Halaman 1 dari Hal 10/Putusan Nomor 93/Pid./2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register.Perkara Nomor PDM 11 /JKTSL/Epp.2/01/2017, tanggal 10 Januari 2017, terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DENI SETIAWAN als DENI pada hari Selasa dan jumat, tanggal 4 Oktober 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Gg.Beceng Rt.06 / 10 Kel.Petukangan Utara Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi korban Sdr.WIYONO als YONO di Gg.Beceng Rt.06 / 10 Kel.Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Silver tahun 2016 No.pol: B-1634-FRU yang diakui terdakwa miliknya Sendiri pada tanggal 4 Oktober 2016,terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Silver tahun 2016 No.pol: B-1634-FRU kepada Sdr.Wiyono als Yono dengan alasan akan ditebus kembali 1 (satu) bulan kemudian dan terdakwa juga menawarkan kepada Sr.Wiyono als Yono bahwa Mobil yang terdakwa Gadai tersebut akan direntalkan kepada PT.PHILIP dan Sdr.Wiyono akan menerima uang rental tiap bulannya sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta Rupiah) dan dibayarkan diawal bulan. Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut Sdr.Wiyono als Yono percaya dan kemudian Sdr.Wiyono als Yono menyerahkan uang dengan cara mentrasfer untuk 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Silver tahun 2016 No.pol: B-1634-FRU ke Rekening istri terdakwa sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)dan pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2016 terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avaza warna Biru tahun 2016 no.Pol: B-1714-EQL dengan harga gadai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Unit mobil Avaza warna Hitam tahun 2014 No.Pol.B-1978-BYL terdakwa gadai dengan harga Sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan alasan yang sama akan ditebus 1 (satu) bulan kemudian dan mobil akan direntalkan dan mendapatkan uang rental tiap bulan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Dan pada bulan yang sudah ditentukan terdakwa juga belum pernah melaksanakan kewajibannya karena yang dijanjikan terdakwa kepada Sdr.Wiyanto bahwa Sdr.Wiyanto akan menerima gadai tersebut tidak pernah terlaksana dan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Silver tahun 2016 No.pol: B-1634-FRU, 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Biru tahun 2016 no.Pol: B-1714-EQL, dan 1 (satu) Unit mobil Avanza warna Hitam tahun 2014 No.Pol.B-1978-BYL tidak pernah direntalkan oleh terdakwa seperti janji terdakwa.Dan sebelumnya pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) bulan Agustus 2016 sekira jam 11.00 wib di jalan Pos Pengumben Lama Kel.Srengseng Kembangan Jakarta Barat terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2014 No.Pol : B-1978- BYL dengan uang gadai sebesar Rp.20.000.000 (dua Puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Mobil Toyota Rush warna Silver tahun 2014 No Pol ; B-1030-CKK sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 19.00 wib kepada Sdr. SUKARDI als KARDI.

- Bahwa Sdr.Sukardi als Kardi menerima gadai mobil tersebut karna Sdr.Sukardi percaya dengan terdakwa karna terdakwa berkata menjamin bahwa tidak akan ada masalah dengan Mobil- mobil tersebut dan sudah mendapat persetujuan pemiliknya.kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2014 No.Pol : B-1978- BYL oleh terdakwa dibawa dengan alasan akan disewa oleh PT.PHILIP selama 5 (lima) bulan dan Sdr.Sukardi akan menerima uang sewa tiap bulannya sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah) begitupun dengan 1 (satu) Mobil Toyota Rush warna Silver tahun 2014 No Pol ; B-1030-CKK terdakwa ambil dengan alasan akan disewa oleh kakak Iparnya untuk berangkat kebalik dengan harga sewa perhari sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah),namun sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan lagi kepada sdr.Sukardi.Akibat perbuatan terdakwa Sdr.Wiyono mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) dan Sdr.Sukardi Mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa Diatur dan diancam dalam pasal 372 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari Hal 10/Putusan Nomor 93/Pid./2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DENI SETIAWAN als DENI pada hari pada hari Selasa dan jumat, tanggal 4 Oktober 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Gg. Beceng Rt.06 / 10 Kel.Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang, dalam gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi korban Sdr.WIYONO als YONO di Gg.Beceng Rt.06 / 10 Kel.Petukangan Utara Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Silver tahun 2016 No.pol: B-1634-FRU yang diakui terdakwa miliknya Sendiri pada tanggal 4 Oktober 2016, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Silver tahun 2016 No.pol: B-1634-FRU kepada Sdr.Wiyono als Yono dengan alasan akan ditebus kembali 1 (satu) bulan kemudian dan terdakwa juga menawarkan kepada Sr.Wiyono als Yono bahwa Mobil yang terdakwa Gadai tersebut akan direntalkan kepada PT.PHILIP dan Sdr.Wiyono akan menerima uang rental tiap bulannya sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta Rupiah) dan dibayarkan diawal bulan.
- Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut Sdr.Wiyono als Yono percaya dan kemudian Sdr.Wiyono als Yono menyerahkan uang dengan cara mentrasfer untuk 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Silver tahun 2016 No.pol: B-1634-FRU ke Rekening istri terdakwa sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2016 terdakwa kembali menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avaza warna Biru tahun 2016 no.Pol: B-1714-EQL dengan harga gadai sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Unit mobil Avaza warna Hitam tahun 2014 No.Pol.B-1978-BYL terdakwa gadai dengan harga Sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan alasan yang sama akan ditebus 1 (satu) bulan kemudian dan mobil akan direntalkan dan mendapatkan uang rental tiap bulan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Dan pada bulan yang sudah ditentukan

Halaman 4 dari Hal 10/Putusan Nomor 93/Pid./2017/PT.DKI.



terdakwa juga belum pernah melaksanakan kewajibannya karena yang dijanjikan terdakwa kepada Sdr.Wiyanto bahwa Sdr.Wiyanto akan menerima gadai tersebut tidak pernah terlaksana dan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna Silver tahun 2016 No.pol: B-1634-FRU,1 (satu) unit Toyota Avaza warna Biru tahun 2016 no.Pol: B-1714-EQL,dan 1 (satu) Unit mobil Avaza warna Hitam tahun 2014 No.Pol.B-1978-BYL tidak pernah direntalkan oleh terdakwa seperti janji terdakwa Dan sebelumnya pada hari dan tanggal (tidak dapat diingat kembali) bulan Agustus 2016 sekira jam 11.00 wib dijalan Pos Pengumben Lama Kel.Srengseng Kembangan Jakarta Barat terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2014 No.Pol : B-1978- BYL dengan uang gadai sebesar Rp.20.000.000 (dua Puluh juta rupiah) dan 1 (satu) Mobil Toyota Rush warna Silver tahun 2014 No Pol ; B-1030-CKK sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 19.00 wib kepada Sdr.SUKARDI als KARDI.

- Bahwa Sdr.Sukardi als Kardi menerima gadai mobil tersebut karna Sdr.Sukardi percaya dengan terdakwa karna terdakwa berkata menjamin bahwa tidak akan ada masalah dengan Mobil- mobil tersebut dan sudah mendapat persetujuan pemiliknya.kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2014 No.Pol : B-1978- BYL oleh terdakwa dibawa dengan alasan akan disewa oleh PT.PHILIP selama 5 (lima) bulan dan Sdr.Sukardi akan menerima uang sewa tiap bulannya sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah) begitupun dengan 1 (satu) Mobil Toyota Rush warna Silver tahun 2014 No Pol ; B-1030-CKK terdakwa ambil dengan alasan akan disewa oleh kakak Iparnya untuk berangkat kebal dengan harga sewa perhari sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah),namun sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan lagi kepada sdr.Sukardi.

Akibat perbuatan terdakwa Sdr.Wiyono mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah) dan Sdr.Sukardi Mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa Diatur dan diancam dalam pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana

2. Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Register.Perkara Nomor PDM-1/JKTSL/01/2017, tanggal 22 maret 2017, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa. **DENI SETIAWAN als DENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHPidana. Sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **DENI SETIAWAN als DENI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada ditahanan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2016 No.Pol : B-1634-FRU berikut STNK dan Kunci Kontaknya,(**dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.RUSLIH**)
 - 2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk titipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No.Pol B-1978-BYL dan
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk titipan 1 (satu) mobil Toyota Rush No.Pol .B-1030-CKK (**tetap terlampir dalam berkas perkara**)
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

3. Menimbang, bahwa berdasarkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , pada tanggal 11 April 2017 , Nomor : 26/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL, telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amarnya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DENI SETIAWAN als DENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan secara berlanjut**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (SATU) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2016 No.Pol : B-1634-FRU berikut STNK dan Kunci Kontaknya,(**dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.RUSLIH**)
 - 2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima yaitu :

Halaman 6 dari Hal 10/Putusan Nomor 93/Pid./2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk titipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No.Pol B-1978-BYL dan
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk titipan 1 (satu) mobil Toyota Rush No.Pol .B-1030-CKK **(tetap terlampir dalam berkas perkara)**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

4..Menimbang, bahwa Akta Permintaan banding yang dibuat oleh I GDE NGURAH , SH.MH, Panitera , Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , tanggal 18 April 2017 , Nomor : 19/Akta/Pid./2017/PN.JKT.SEL yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 11 April 2017, Nomor ; 26/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2017;

5. Menimbang, bahwa Akta Permintaan banding yang dibuat oleh I GDE NGURAH, SH.MH , Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , tanggal 18 April 2017 , Nomor : 19/Akta/Pid./2017/PN.JKT.SEL yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 11 April 2017, Nomor ; 26/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan suratnya tertanggal 27 April 2017, Nomor W.10.U3/1782/HK.01/4/2017. telah memberikan kesempatan kepada Jaksa penuntut Umum dan dengan suratnya tertanggal 27 April 2017, Nomor W.10.U3/1783/HK.01/4/2017. telah memberikan kesempatan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana , selama 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017, yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa Deni Setiawan Alias Deni terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Halaman 7 dari Hal 10/Putusan Nomor 93/Pid./2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai pada saat Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ternyata Pembanding baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , tanggal 11 April 2017, Nomor 26/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL, yang dimintakan banding , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya “ Penipuan secara berlanjut (pasal 378 KUHP Jo pasal 65 KUHP)” oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap telah termuat dalam putusan ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada para saksi korban sementara Terdakwa yang telah menikmati hasil kejahatannya belum mengembalikan kepada para saksi korban dan juga antara Terdakwa dan para saksi belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup memenuhi rasa keadilan terutama terhadap para saksi korban dan juga rasa keadilan masyarakat, maka pidana yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan patut dan pantas dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga jangan sampai Terdakwa mengulangi perbuatan serupa disamping supaya dapat membuat jera para penjahat yang ingin melakukan perbuatan serupa, maka sebelum putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa patut diperintahkan untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara seketika setelah putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari Hal 10/Putusan Nomor 93/Pid./2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain pasal 378 jo pasal 65 ayat KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Jaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa Deni Setiawan Alias Deni ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 11 April 2017 Nomor : 26/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL, yang dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DENI SETIAWAN als DENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan secara berlanjut**”
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajatkan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (SATU) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2016 No.Pol : B-1634-FRU berikut STNK dan Kunci Kontaknya, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.RUSLIH** ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi tanda terima yaitu :
 - a 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk titipan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No.Pol B-1978-BYL dan
 - b 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk titipan 1 (satu) mobil Toyota Rush No.Pol .B-1030-CKK , **tetap terlampir dalam berkas perkara**
 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa**

Halaman 9 dari Hal 10/Putusan Nomor 93/Pid./2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2017, oleh kami : ABID SALEH MENDROFA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HIDAYAT,SH. dan SRI ANDINI,SH.MH . masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Mei 2017 , No.93/Pid./2017/PT.DKI. ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Senin** , tanggal 05 Juni **2017** , oleh Ketua Majelis tersebut , serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan BUDIMAN,SH.MH sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 93/Pid./2017/PT.DKI, tanggal 10 Mei 2017 , akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HIDAYAT,SH

ABID SALEH MENDROFA, SH.,

SRI ANDINI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIMAN.SH,MH

Halaman 10 dari Hal 10/Putusan Nomor 93/Pid./2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari Hal 10/Putusan Nomor 93/Pid./2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11